

ANALISIS SUMBER REFERENSI ONLINE DALAM MENERJEMAHKAN TEKS HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI

Hany Harriani
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sumber referensi online yang digunakan penerjemah dalam menerjemahkan teks hukum. Subjek dalam penelitian adalah dua orang penerjemah. Teks yang diterjemahkan merupakan teks perjanjian jual beli. Proses penerjemahan dilakukan dengan aplikasi Camtasia untuk menemukan laman web apa saja yang dirujuk penerjemah selama melakukan proses penerjemahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sumber referensi online yang dirujuk penerjemah antara lain adalah: Google Search sebanyak 82 kali, Proz.com sebanyak 13 kali, Google Translate sebanyak 18 kali, the free dictionary.com sebanyak 2 kali.

Katakunci: *Penerjemahan Teks Hukum, Sumber Referensi Online, Kesulitan Penerjemahan*

A. PENDAHULUAN

Bahasa memegang peran penting dan strategis untuk terwujudnya tertib hukum dalam masyarakat. Hanya dengan bantuan bahasa, manusia mampu memahami dan menegakan hukum dalam kehidupan

masyarakat yang sempurna. Pada saat ini, penerjemahan teks hukum sangat tren.

Dalam setiap kegiatan hukum, baik yang berwujud produk hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku teks, eksepsi, rekuisitur sampai pledoi, surat gugatan perdata, jawab jinawat (replik dan duplik),

maupun produk yang berwujud keterampilan penggunaan bahasa profesi, seperti pakar perancang perundang-undangan, hakim, jaksa, advokat pengacara, notaris, polisi, dosen, mahasiswa, wartawan, dan lain-lain, bantuan bahasa sangat diperlukan. (Naning, 2008:29).

Namun, untuk menerjemahkan teks bahasa hukum tidaklah mudah. Menurut Harvey (2002), kebanyakan peneliti menganggap penerjemahan teks hukum merupakan salah satu penerjemahan yang paling sulit karena harus menggabungkan keahlian penerjemahan teks sastra dengan ketepatan istilah penerjemahan teks teknis. Dengan demikian, penerjemahan teks hukum memiliki kesulitan tersendiri, maka dari itu tidak semua penerjemah memiliki kemampuan untuk menerjemahkan jenis teks tersebut.

Enrique (2009:182) menyatakan bahwa dalam penerjemahan teks hukum, 'isomorfisma' (yaitu persamaan satu per satu) mustahil untuk dicapai dan penggunaan daya kreativitas dalam menerjemahkan dokumen hukum sangat tidak mungkin mengingat teks hukum memiliki: (1) asimetris sistem hukum (2) ketidaksesuaian istilah hukum dan (3) keberagaman budaya hukum. Kesulitan menerjemahkan teks hukum meliputi (1) sifat teknis bahasa hukum; (2) sifat

spesifik bahasa teknis ini dan (3) bahasa hukum yang bukan bahasa universal namun terkait dengan sistem hukum nasional.

Pakar penerjemah hukum harus memahami makna istilah hukum sebenarnya dalam bahasa sumber, dan bahasa sasaran. Penerjemahan hukum seringkali lebih sulit daripada terjemahan teks teknis jenis lainnya karena memiliki istilah-istilah hukum yang khusus. Sistem ini berarti bahwa terjemahan teks hukum ke dalam bahasa lain yang berhasil dilakukan tidak lepas dari kompetensi dalam tiga bidang, antara lain:

1. Pengetahuan dasar tentang sistem hukum, baik dalam bahasa sumber maupun bahasa sasaran;
2. Pemahaman penggunaan istilah yang tepat;
3. Kompetensi dalam gaya penulisan teknis hukum dalam bahasa target.

Tanpa adanya keterampilan ini, maka penerjemah cenderung menerjemahkan kata-demi kata yang hasilnya acapkali tidak dapat dimengerti. Secara teoritis, banyak sekali teknik dan strategi dalam menerjemahkan.

Kesulitan yang dihadapi penerjemah dalam menerjemahkan teks hukum khususnya adalah menentukan padanan istilah serta struktur kata yang tepat. Perbedaan diksi atau pilihan kata dalam

teks hukum menjadi kesulitan tersendiri bagi penerjemah yang belum mahir dalam menerjemahkan jenis teks tersebut.

Menerjemahkan teks hukum dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia bukan suatu hal yang mudah. Kesulitan yang dihadapi penerjemah teks hukum antara lain karena bahasa teks hukum memiliki register tersendiri, kata tertentu dalam bahasa Inggris yang dipakai sehari-hari memiliki arti yang berbeda dalam konteks hukum, adanya perbedaan sistem bahasa sumber dengan bahasa sasaran, serta kalimat dan struktur tata bahasa dalam teks hukum yang panjang dan sangat kompleks (Hoed, 2004:80).

Teks hukum (*legal discourse*) memiliki kompleksitas teks yang tidak sama dengan jenis teks umum lainnya. Struktur kalimat, penggunaan *derivative*, dan pilihan kata tertentu menjadi momok tersendiri bagi penerjemah pemula dan semi professional.

Masing-masing sistem hukum mempunyai kosakata yang berkaitan erat dengan konsep, peraturan dan fungsi hukum pada masyarakat penggunaannya. Hal ini diungkapkan oleh David dan Brierly (1985:19):

“Each legal system has a vocabulary used to express concepts, its rules are arranged into categories, it

has techniques for expressing rules and interpreting them, it is linked to a view of social order itself which determines the way in which the law is applied and shapes the very function of law in that society”.

Maka dari itu, penelitian ini mencoba mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan proses dan strategi dalam menerjemahkan teks hukum dan fase apa yang lebih memakan waktu lebih lama dalam menerjemahkannya.

Karakteristik Bahasa Teks Hukum

Teks hukum memiliki terminology-terminologi khusus dan pasti. Beberapa contoh istilah hukum antara lain, Badan Pengawas Profesi Hukum (Law Society). Menurut Mykhailova O.V. Karakteristik utama dari bahasa Inggris Hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Kalimat cenderung memiliki struktur tidak biasa, misalnya, *“the provisions for termination hereinafter appearing or will at the cost of the borrower forthwith comply with the same”*. Pengaruh struktur gramatikal Bahasa Perancis merupakan alasannya.

- 2) Tanda baca tidak digunakan dengan selayaknya. Khususnya dalam surat pernyataan dan akta.
- 3) frasa asing kadang-kadang digunakan sebagai pengganti frase bahasa Inggris (misalnya *inter alia* bukan *among others*).
- 4) kata-kata yang lebih tua seperti *hereof*, *thereof*, and *whereof* (dan derivatif lainnya, termasuk *-at*, *-in*, *-after*, *-before*, *-with*, *-by*, *-above*, *-on*, *-upon*) yang digunakan dalam bahasa Inggris hukum terutama untuk menghindari pengulangan nama atau frase. Sebagai contoh: para pihak yang berkepentingan (*the parties hereto*) bukan *the parties to this contract*.
- 5) Penggunaan modifiers, seperti dalam bahasa Inggris: *the same*, *the said*, *the aforementioned* etc., karena sangat sering mereka digunakan sebagai kata sifat untuk menerangkan kata benda, bukan menggantikannya. Misalnya: *the said John Smith*.
- 6) Bahasa Inggris Hukum memiliki beberapa kata dan gelar, seperti dalam bahasa Inggris *employer* (atasan) and *employee* (karyawan); *lessor* (pemilik sewa) and *lessee* (penyewa), di mana akhiran: *-er*, *-or*, dan *-ee* mengindikasikan ciri-ciri khas teks tersebut.

- 7) Verba frasa sering digunakan dalam pengertian quasi-teknis. Misalnya, dalam bahasa Inggris *parties enter into contracts*, *put down deposits*, *serve [documents] upon other parties*, *write off debts* dan sebagainya.

Kesulitan dalam menerjemahkan teks hukum

Bahasa hukum kadang-kadang sulit untuk dipahami, karena adanya pemakaian kata-kata dan frase yang sulit. Bahasa Inggris hukum menggunakan banyak istilah teknis yang asing bagi orang awam (mis. *waiver*, *restraint of trade*, *restrictive covenant*, *promissory estoppel*).

B. PENELITIAN YANG RELEVAN

Sofyan dan Tarigan (2017) meneliti tentang Manajemen Referensi *Online* dalam Perbaikan Teks dan Kualitas Terjemahan. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan tiga mahasiswa Program Studi Magister Linguistik jurusan studi terjemahan di Universitas Sumatera Utara tanpa pengalaman profesional dalam bisnis penerjemahan sebagai subjek penelitian. Mereka diminta untuk menerjemahkan dua teks dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Data dalam penelitian ini terdiri dari proses penerjemahan dan teks yang

diterjemahkan oleh penerjemah mahasiswa. aplikasi Untuk mengumpulkan data aplikasi Translog dan Camtasia Studio 8 digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (i) penerjemah mahasiswa menggunakan referensi *online* untuk memecahkan masalah penerjemahan dalam hal terminologi dan struktur kalimat, dan (ii) manajemen referensi *online* yang baik dalam perbaikan teks yang dilakukan mahasiswa akan secara otomatis menghasilkan kualitas terjemahan yang baik. Temuan penelitian mengusulkan agar penerjemah pemula seperti mahasiswa menggunakan referensi online selama proses penerjemahan.

Roosa, dkk. (2018) meneliti tentang “*Pauses by Student and Professional Translators in Translation Process*”. Penelitiannya bertujuan untuk mencari tahu bagaimana penerjemah mahasiswa dan penerjemah profesional mengelola jeda dalam proses penerjemahan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang melibatkan dua penerjemah mahasiswa dan dua penerjemah profesional sebagai subjek penelitian yang diminta untuk menerjemahkan teks dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Teks sumber (TSu) adalah teks recount sejarah berjudul ‘*Early History of Yellowstone National Park*’ yang diunduh dari <http://www.nezperce.com/yelpark9.html>

yang terdiri dari 230-kata dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Data dikumpulkan menggunakan protokol *Translog*, protokol *think aloud* (TAP) dan rekaman layar. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa penerjemah mahasiswa menghabiskan waktu yang lama untuk berjeda dalam fase *drafting* untuk memecahkan masalah yang terkait dengan pemilihan padanan yang tepat untuk kata-kata atau istilah dalam TSu dan untuk memecahkan kesulitan yang dihadapi dalam mengkodekan pemahaman ST mereka di TL; dilain sisi, penerjemah profesional menghabiskan waktu terlalu lama untuk berjeda dalam fase *post-drafting* untuk memastikan apakah Tsa-nya terdengar alami dan apakah Tsa-nya telah sesuai dengan aturan tata bahasa sasaran yang berlaku.

Afdal, (2016) meneliti tentang Strategi Penyuntingan Akhir Teks Pariwisata Terjemahan Google. Penelitiannya bertujuan untuk (1) menganalisis proses menyunting akhir teks pariwisata terjemahan google oleh penerjemah profesional, (2) mendeskripsikan strategi penyuntingan akhir teks pariwisata terjemahan google yang dilakukan penerjemah, dan (3) menguraikan sumber eksternal online yang dirujuk penerjemah selama proses sunting akhir. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data

dalam penelitian ini merupakan teks dari laman web www.lonelyplanet.com. Tingkat kompleksitas dan tingkat keterbacaan teks yang terdapat dalam laman web tersebut diukur menggunakan *lexile measure*, *SMOG*, *Flesch Kincaid*, dan *ATOS*. Sementara data dalam penelitian ini adalah worksheet dan rekaman video. Data berupa worksheet dikumpulkan menggunakan aplikasi *translog II* sementara untuk data berupa rekaman video dikumpulkan menggunakan aplikasi *Camtasia Studio 8*. Subjek penelitian ini merupakan seorang penerjemah Indonesia profesional. Hasil rekaman kedua aplikasi tersebut menunjukkan bahwa proses yang dilakukan penerjemah antara lain adalah membaca teks sumber dan teks terjemahan *Google* kemudian membandingkannya, memeriksa kesalahan sintaksis dan semantik pada tingkat kata/frasa, memperbaiki kesalahan terjemahan, dan merevisi perbaikan yang dilakukan perkalimat. Adapun strategi penyuntingan akhir teks pariwisata yang dilakukan penerjemah adalah koreksi makna sebanyak 23 kali (44,2%), menambahkan kata sebanyak 16 kali (30,7%), koreksi grammar sebanyak 7 kali (13,4%), menghapus kata sebanyak 4 kali (7,69%), dan memparafrase sebanyak 2 kali (3,84%). Sementara sumber eksternal

online yang dirujuk oleh penerjemah adalah *Google Translate* sebanyak 23 kali (46,93%), *Google Search* sebanyak 10 kali (20,4%), *thesaurus* sebanyak 5 kali (10,2%), dan *wikipedia* sebanyak 4 kali (8,16%), KBBI daring sebanyak 2 kali (4,08%), *dictionary.com* sebanyak 3 kali (6,1%), dan *Kateglo* sebanyak 2 kali (4,08%). Dapat disimpulkan bahwa strategi menyunting akhir teks pariwisata adalah mengidentifikasi kesalahan mesin penerjemah kemudian melakukan perbaikan makna pada tingkat kata dan frasa, mengoreksi grammar, menambahkan kata dengan memeriksa persamaan budaya dan menggunakan sumber eksternal *online*.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menjabarkan sumber referensi online apa saja yang dirujuk penerjemah melalui hasil rekaman video *Camtasia*, berupa video. Untuk menerjemahkan dokumen perjanjian jual beli, maka dua orang penerjemah profesional dilibatkan dalam penelitian ini. Para penerjemah harus memenuhi kriteria sebagai anggota Himpunan Penerjemah Indonesia dan memiliki pengalaman menerjemahkan selama lebih dari 5 tahun.

Sementara objek penelitian dalam kajian ini adalah teks hukum perjanjian jual beli lahan. Teks tersebut berisi 10

(sepuluh) pasal dengan pasal pertama tentang harga dan cara pembayaran, pasal kedua tentang besarnya uang muka dan uang cicilan, pasal ketiga tentang jaminan dan saksi, pasal keempat tentang penyerahan tanah, pasal kelima mengenai status kepemilikan, pasal keenam tentang pembalikhnamaan kepemilikan, pasal ketujuh tentang pajak, iuran, dan pungutan, pasal kedelapan tentang masa berlakunya perjanjian, pasal pasal 9 tentang hal-hal lain, pasal 10 mengenai penyelesaian perselisihan.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan:

- a. Analisis rekaman Camtasia.
Teknik ini digunakan juga untuk mengetahui laman web yang

1. Google Search


dikunjungi penerjemah selama proses menerjemahkan kedua teks tersebut.

- b. Kuesioner.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui mengapa penerjemah merujuk ke sumber online tertentu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil rekaman layar komputer menggunakan aplikasi *Camtasia* menemukan bahwa laman web yang dikunjungi penerjemah antara lain: *Google Search*, *Google Translate*, *freedictionary.com*, dan *proz.com*. Penerjemah menghabiskan 2 jam 17 menit 40 detik untuk menerjemahkan teks perjanjian jual beli




Gambar 4.1 Pencarian melalui Google Search

Tujuan utama dari *Google Search* adalah untuk mencari informasi dalam bentuk teks, gambar atau data yang dapat diakses publik oleh *server* web, seperti yang terdapat dalam database (Afdal, 2016). Dalam studi ini, penerjemah menggunakan *Google Search* untuk mencari padanan yang sesuai dengan konteks bahasa sumber yang dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa padanan tersebut lebih lazim digunakan oleh penutur asli. Secara keseluruhan, data rekaman *Camtasia* menunjukkan bahwa selama proses menerjemahkan teks hukum perjanjian jual beli, *Google Search* digunakan penerjemah sebanyak 82 kali dengan persentase 73%. *Google Search* sangat membantu penerjemah dalam mencari informasi terkait istilah-istilah hukum yang terdapat didalam teks.

Kata/frasa/klausa yang dicari padanannya dalam *Google Search* antara lain adalah: “Surat perjanjian jual beli tanah (land purchase agreement)”, “herewith promise to”, “dalam hal ini bertindak atas (in this case acting on behalf of.)”, “land certificate number”, “land borders”, “pasal (article)”, “paid in cash or credits”, “down payment and installment amount”, “The first installment is USD”, “Jaminan dan saksi (collateral and

witnesses)”, “Claim the possession right”, “Property free from seizure”, “free from seizure”, “free from court or dispute”, “Free from dispute or legal issue”, “Ownershipright”, “The guarantee is corroborated by”, “Pembaliknamaan kepemilikan (ownership)”, “The first party shall be liable to”, “The first party is obliged”, “The ownership of land and house building”, “Fulfilling the rights”, “Performing the rights”, “Do the rights”, “All related costs shall be related to”, “Tax, dues and contribution”, “Agreement effective period”, “The heirs of the first party”, “Matters which are not mentioned in this agreement will be discussed and resolved”, “Resolved under colloquy”, “Musyawarah untuk mufakat (consensus for convention)”, “Both parties choose to resolve the issue at”, “Will be payable by the First Party”, “As of this agreement is signed”, “Installment fees”, “The installments shall be paid on every”, “Warranty and witnesses”, “The land being sold”, “Land under sale”, “Land sale and purchase agreement”, “Normal escrow fee is. Secara keseluruhan terdapat sekitar 82 pencarian kata/frasa menggunakan *google search* oleh penerjemah.

1. Proz.com




Gambar 4.2 Pencarian melalui Pro.zom

Proz.com merupakan laman web penerjemah dari seluruh dunia dan berbasis di Amerika. Proz.com memiliki sejumlah fitur seperti fitur bertanya kepada sesama penerjemah, fitur mencari padanan kata/frasa yang pernah diterjemahkan oleh penerjemah sebelumnya, fitur menjawab pertanyaan, dll.

Dalam studi ini, fitur yang digunakan penerjemah adalah fitur pencarian padanan

di <https://www.proz.com/search/>. Adapun daftar kata/frasa yang dicari melalui proz.com adalah: “Dengan demikian”, “Menjadi kewajiban dan tanggungjawab pihak pertama”, “Musyawarah untuk mufakat”, “Demikian surat perjanjian ini dibuat”, “Surat perjanjian jual beli”, “dalam hal ini bertindak atas”. Secara keseluruhan terdapat sekitar 6 pencarian kata/frasa menggunakan google search oleh penerjemah

2. Google Translate



Gambar 4.3 Pencarian melalui Google Translate

Laman web <http://www.translate.google.com> dirujuk penerjemah untuk mencari padanan kata/frasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Meskipun teks sumber telah diterjemahkan Mesin Penerjemah *Google* secara umum namun masih dalam tatanan kalimat panjang. Oleh karena itu, untuk tataran frasa, hasil terjemahan terjemahan *Google* belum tentu sama dengan tataran kalimat secara keseluruhan. Hal ini mengingat sistem terjemahan *Google* semakin membaik dan memiliki pilihan kata yang lebih kaya sehingga dapat dijadikan rujukan. Penerjemah masih menggunakan bantuan terjemahan *Google* untuk menerjemahkan kata, frasa dan klausa. Jawaban kuesioner


menunjukkan sikap penerjemah yang positif terhadap *Google Translate*. Penerjemah mengemukakan bahwa “Penggunaan Terjemahan *Google* berfungsi sebagai kamus tambahan. Frekuensi penggunaan tergantung kapan dirasa perlu untuk menggunakan kamus tambahan. Kontribusinya sebagai tambahan informasi.”

Data rekaman *Camtasia* menunjukkan bahwa dalam proses penyuntingan akhir ini, terjemahan googledikunjungi penerjemah sebanyak 23 kali dengan persentase 13%. Adapun kata atau frasa maupun klausa yang dicari melalui google translate adalah: : “sehingga keseluruhan harga tanah”, “Keuntungan”, “Pajak, iuran, dan

pungutan”, “Ahli waris”, “assigns”, “Successor”, “Penerus”, “Musyawarah”. Secara keseluruhan terdapat sekitar 82

pencarian kata/frasa menggunakan google search oleh penerjemah

4.4 The free dictionary.com



Gambar 4.4 pencarian padanan melalui www.thefreedictionary.com

Dari keempat sumber rerensi online tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber referensi online yang paling dominan dipakai penerjemah adalah : 1) google search, 2). Proz.com, 3) google translate, 4) thefreedictionary.com. Berikut ini merupakan rekapitulasi hasil rekaman Camtasia Studio mengenai frekuensi kunjungan masing-maing laman web di atas.

1.	google search	82
2.	Proz.com	13
3.	google translate	18
4.	www.thefreedictionary.com	2

Tabel 4.1 Rekapitulasi penggunaan masing-masing sumber referensi online

No	Nama laman web	Frekuensi
.		i

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memberikan masukan kepada penerjemah pemula untuk menggunakan strategi pencarian melalui referensi online di atas ketika mengalami kesulitan menemukan padanan yang tepat. Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan *Google Search*, kamus monolingual seperti

freedictionary.com dankamus online bilingual seperti *Google Translate* sangat membantu memberikan kontribusi terhadap produktivitas penerjemah. Namun daripada itu, penelitian ini terbatas pada proses menerjemahkan teks hukum. Oleh karena itu, disarankan bahwa penelitian mendatang membahas sumber daya eksternal untuk proses penerjemahan dari pasangan bahasa yang sama atau sebaliknya dengan jenis teks yang lebih bervariasi, dengan lebih dari satu subjek penelitian.

Kuesioner mengungkapkan bahwa penerjemah menggunakan kamus offline selain referensi online lainnya. Sumber-sumber offline dan cetak yang sering digunakan oleh penerjemah adalah: Kamus Lengkap Indonesia-Inggris, oleh Alan M. Stevens dan A. Ed. Schmidgall-Tellings, Kamus Inggris-Indonesia, oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, dan Oxford Advanced Learner's Dictionary. Namun, jelas bahwa meskipun memiliki sumber daya ini, seorang penerjemah juga harus memiliki pengetahuan dan ketegasan dalam mengambil kata-kata yang tepat untuk padangan kata/frasa tertentu. Studi ini, bagaimanapun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan pada lebih banyak penerjemah profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, T. (2016). Strategi Penyuntingan Akhir Teks Pariwisata Terjemahan Google. Tesis. USU.
- David, Rene, and John Brierley. 1985. *Major Legal Systems in the World Today*. London: Stevens
- Hoed, R. 2004. Penerjemahan Teks Hukum, Masalah dan Cara Mengatasinya. *Jurnal Linguistik Bahasa*. Volume 2. UNS
- Roosa, et. al. (2018). Pauses by Student and Professional Translators in Translation Process. *International Journal of Comparative Literature & Translation Studies*. Volume: 6 Issue: 1
- Harvey, M. (2002). What's so Special about Legal Translation?. *Meta*, 47(2), 177–185. doi:10.7202/008007ar
- Naning, Ramdlon. (2008). Penerjemah Teks Hukum Dalam Praktek. *Varia Advokat* - Volume 07, Oktober. Diakses dari <http://variaadvokat.awardspace.info/vol7/ramdlonoktober.pdf>
- Sekilas tentang penulis*** : Hany Harriani Mahasiswa Program Studi Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara